



**WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR: 7 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BAUBAU**

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kota Baubau dan mewujudkan pelaksanaane-*government* yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, perlu diatur pelaksanaan dan pengembangan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kota Baubau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-government* di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah;
 2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
 3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.
5. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radioatau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan *e-government*.
9. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
10. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasandan format sesuaidengan perkembanganteknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
12. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
13. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
14. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul didalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.

15. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul- simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat computer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
16. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan Kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
17. Infrastruktur teknologi informasi selanjutnya disebut Infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan *e-government*.
18. *E-government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
19. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
20. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware*, *software*, *network*, *brainware* dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
21. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
22. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
23. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
24. Aplikasi Umum adalah aplikasi pendukung *e-government* yang digunakan oleh setiap instansi.
25. Aplikasi Khusus adalah aplikasi pendukung *e-government* yang dibangun untuk keperluan tertentu
26. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
27. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
28. Wali data yang selanjutnya disebut WD adalah unit yang bertanggungjawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.

29. *Internet* adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol* TCP/IP.
30. *Intranet* adalah jaringan privat/khusus dengan system yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
31. Situs web (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
32. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain.
33. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
34. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
35. *Security Level* adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan.
36. *Basis data Management System* (DBMS) adalah system pengelolaan basis data sesuai dengan model data yang direpresentasikan.
37. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun Internet.
38. Gudang Data (*Data Warehouse*) adalah sebuah basis data yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan.
39. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
40. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
41. *Single sign on* adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
42. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung *e-government* yang dibangun untuk keperluan tertentu.
43. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
44. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja atau K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

45. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan tugas pokok dan fungsi yang melaksanakan proses pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
46. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
47. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan *e-government*.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. Memberikan acuan pelaksanaan atau pedoman dalam rangka penyelenggaraan *e-government* di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau;
 - b. Menciptakan sinergitas antar-Instansi dalam penyelenggaraan *e-government* dan penerapan sistem keamanan informasi;
 - c. Mengoptimalkan penyelenggaraan *e-government* dalam pelayanan publik secara menyeluruh; dan
 - d. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi;

BAB III PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3

Pelaksanaan *e-government*, meliputi:

- a. Infrastruktur jaringan dan komputer;
Penyediaan dan pengembangan aplikasi dengan
- b. menggunakan data base mySQ dengan bahasa pemograman HTML5, CSS3, PHP Jquery, Ajax, atau open saource;
- c. Pengaturan data dan informasi;
- d. Pengembangan sumber daya manusia;
- e. Kelembagaan;

- f. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
- g. Keamanan Informasi; dan
- h. Pembiayaan.

Bagian Kedua

Infrastruktur Jaringan dan Komputer

Pasal 4

- (1) Infrastruktur jaringan dan komputer yang menghubungkan SKPD dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal dan computer di SKPD dikelola oleh masing-masing SKPD.
- (3) Penyediaan layanan internet bagi seluruh SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Pengembangan infrastruktur jaringan dan komputer di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 5

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan *e-government* pemerintah daerah menggunakan Internet Protokol Adress yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran Internet Protokol Adress.

Pasal 6

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan lingkup pemerintahan daerah.
- (2) Setiap SKPD dalam pengadaan aplikasi diwajibkan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh SKPD disinkronkan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika mengoperasikan Sistem *Single Sign On* dalam penyelenggaraan *e-government*.

Bagian Ketiga

Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 7

- (1) Aplikasi *e-government* terdiri atas :
 - a. Aplikasi Umum; dan

b. Aplikasi khusus.

- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pelaksanaan implementasi aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dikembangkan oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 8

- (1) Situs web resmi pemerintah daerah meliputi nama domain dan subdomain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan pemerintah daerah dengan alamat <https://baubaukota.go.id>
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain <https://baubaukota.go.id> dan digunakan oleh SKPD.
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan Dinas Komunikasi dan Informatika mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat

Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Setiap SKPD mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
- (2) Basis data SKPD diintegrasikan dan direalisasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain :
 - a. Basis data pelayanan;
 - b. Basis data administrasi dan manajemen;
 - c. Basis data legislasi;
 - d. Basis data pembangunan daerah;
 - e. Basis data keuangan;

- f. Basis data kepegawaian;
 - g. Basis data pemerintahan;
 - h. Basis data kewilayahan;
 - i. Basis data kemasyarakatan;
 - j. Basis data kependudukan;
 - k. Basis data kesehatan;
 - l. Basis data ketenagakerjaan;
 - m. Basis data pertanian;
 - n. Basis data perdagangan;
 - o. Basis data perikanan dan peternakan;
 - p. Basis data transportasi;
 - q. Basis data pariwisata dan perhotelan; dan
 - r. Basis data prasarana;
 - s. Basis data kesiapsiagaan bencana;
- (4) Setiap kelompok basisdata tersebut dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam satu data yang terpusat.
 - (5) Seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) SKPD wajib memutakhirkan data secara periodik.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh SKPD menjadi milik Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 13

- (1) Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar satu data yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis data, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, satu data, dan *Troubleshooting*, wajib diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Hibah, Hutang dan atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.

Pasal 14

Dalam rangka pengembangan aplikasi dan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, SKPD melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan *e-government*.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia sesuai dengan bidang dan keterampilannya.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. bimbingan teknis (bimtek);
 - c. pendidikan dan latihan (diklat) teknis; dan
 - d. magang kerja.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi para pegawai yang diberikan tugas tambahan mengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah bersertifikasi nasional atau internasional.

Pasal 16

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur SKPD dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan sumber daya manusia aparatur SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat K/Latau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Keamanan Informasi

Pasal 17

- (1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi pemerintah.
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut:
 - a. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi pemerintah dari penyingkapan orang-orang atau lembaga yang tidak berhak;
 - b. Ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi pemerintah hanya dapat digunakan oleh orang atau lembaga yang berhak menggunakannya;
 - c. Integritas, yaitu system informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

Pasal 18

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika membuat mekanisme Pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika harus melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan *basis data*.
- (3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan atau diletakkan disuatu tempat yang aman dalam ruangan.

Bagian Kesembilan

Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan *e-government* berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:
 - a. penyusunan kebijakan dan regulasi;
 - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - c. pengelolaan operasional *e-government*; dan
 - d. pengembangan sumber daya manusia aparatur.

BAB IV

KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA

Pasal 20

- (1) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara, notaris dan jasa lainnya.

Pasal 21

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pemeliharaan sistem *e-government* pemerintah daerah secara rutin sesuai urusan kewenangannya.
- (2) SKPD melakukan pemeliharaan system *e-government* di lingkungan kerjanya.

Pasal 23

- (1) SKPD secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan *e-government* dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika secara berkala melaporkan penyelenggaraan *e-government* kepada Walikota.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *e-government*.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan e-government;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan e-government;
 - c. pendampingan dalam pengembangan e-government.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 2 Maret 2018




Pj. WALIKOTA BAUBAU,



HADO HASINA

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 2 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

RON MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN III	
3.	KABISKOMINFO	
4.	KABAG HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2018 NOMOR 3.